

**ANALISIS ATAS ADANYA PRAKTEK NOTARIS YANG DITETAPKAN
SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM
DI POLRESTA MEDAN**

LEOVIN GINHO

ABSTRACT

The profession of a Notary as reliable position has lately become public attention because there many Notaries undergo the process of summoning by the Police with the charging of violation against the certificates they have made. There are different status of summon by the Police, either as witnesses or as the suspected. As a public official and a professional, a Notary has an important profession in creating legal certainty for the people. He is the preventive domain upon the legal problem through authentic deeds he has made as complete evidence in the Court. It cannot be imagined if a Notary himself becomes the source of legal problem because the credibility of the deeds he has made is suspected by the people. As a prestigious, honorable, noble, and worthy professional, a Notary has the responsibility to maintain his position by presenting good and honorable behavior and attitude.

Keywords: *Notary, Violation of Law, Code of Ethics*

I. PENDAHULUAN

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak Tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisancepat.¹

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana harapan Komar Andasmita, bahwa “agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentiksehingga susunan bahasa, teknis

¹R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993hal. 13

yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif”.²

Notaris yang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta autentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.³

Akta autentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Akta autentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendigebewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai Akta autentik. Kekuatan pembuktian formil (*formelebewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam Akta betul-betul diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Kekuatan pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*) yang merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu Akta.⁴

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan Akta autentik.⁵

Perbedaan perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana menurut Rachmat Setiawan adalah: “Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam Undang-Undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap

²Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 1

³PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 83

⁴Komar Andasasmita, *Op.cit*, hal 4.

⁵Subekti. R, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung:, 1989, hal. 93.

perbuatan melawan hukum.”⁶

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan syarat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesesuaian, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁷

Menurut Munir Fuady “perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum dalam sifat Hukum Perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”⁸

Dalam tiga tahun terakhir ini, fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri semakin sering terjadi di masyarakat. “Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan Notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dandihadapan Notaris tersebut.”⁹ Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka. Peningkatan status pemeriksaan Notaris dari saksi menjadi tersangka perlu memperoleh ijin tertulis dari Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD), dimana penyidik Polri mengirimkan surat permohonan ijin tertulis kepada MPD mengenai peningkatan status pemeriksaan dari notaris tersebut.

Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut diatas

⁶Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 15.

⁷*Ibid*, hal. 117.

⁸Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat MunirFuady I), hal. 22.

⁹Nurman Rizal, *Pemanggilan yang Menghantui Notaris*, Media Notaris Edisi 11 Juli 2007, hlm. 81.

diantaranya dengan mematuhi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja kegiatan dari praktek Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran Hukum di Polresta Medan ?
2. Bagaimana prosedur hukum yang berlaku terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya ?
3. Bagaimana bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum di Polresta Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kegiatan apa saja dari praktek Notaris yang dapat dikatakan melakukan pelanggaran Hukum.
2. Untuk mengetahui prosedur hukum yang berlaku terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan melakukan pelanggaran Hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*),¹⁰ yang beranjak dari adanya kekosongan norma dalam ketentuan UUJN dan undang-undang.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, adalah

¹⁰Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

sebagai berikut :¹¹

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
 - d) Kode Etik Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas:
 - a) Buku-buku hukum (*text book*).
 - b) Jurnal-jurnal hukum.
 - c) Karya tulis hukum yang termuat dalam media massa.
3. Bahan Hukum Tertier terdiri atas:
 - a) Kamus hukum.
 - b) Ensiklopedi hukum.
 - c) Internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*). Teknik tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara profesional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*); (3) kesediaan memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewajibannya.¹²

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 24

¹²Abdulkadir, *Op. cit*, halaman 63.

Keberanian moral, adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain : (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.¹³

Sedangkan tiga nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi, yaitu :¹⁴

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi.
3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Atas dasar ini setiap profesi dituntut bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentiment, benci, sikap malas, dan enggan bertindak.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum wajib mengucapkan sumpah/atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, demikian juga halnya pemberhentian notaris dilakukan olen Menteri. Adapun syarat-syarat untuk diangkat menjadi notaris dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk

¹³Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), halaman 19-20.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, halaman 61.

dirangkap dengan jabatan Notaris, dan

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi notaris maka notaris tersebut berkewajiban mengucapkan sumpah/atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila pelaksanaan pengangkatan notaris telah selesai dilakukan, maka notaris juga tidak terlepas dari kode etik jabatannya yaitu kode etik notaris.

Kode etik notaris adalah suatu sikap seorang notaris yang merupakan suatu kepribadian yang mencakup sikap dan moral terhadap organisasi profesi, terhadap sesama rekan dan terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Ada beberapa alasan bahwa diperlukannya kode etik profesi, yaitu :¹⁵

1. Kode etik profesi dipakai sebagai saran kontrol sosial.
2. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika.
3. Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan tingkat profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Adanya hubungan antara kode etik dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus taat kepada undang-undang, harus taat juga kepada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur dan dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya :¹⁶

¹⁵Hardjo Gunawan, *Jurnal Renvoi*, Nomor : 3.15.11, tanggal 3 Agustus 2004, halaman 33.

¹⁶Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003), halaman 269-270.

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Menurut Ismail Saleh, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagaiperilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

1. Mempunyai integritas moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Adapun kegiatan dari praktek Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum di polresta medan :

1. Faktor Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan *kealpaan*. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan *kealpaan*, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam

Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan

¹⁷Lilian Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 2003), halaman 86.

Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesiatahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.¹⁸

2. Faktor Kelalaian/Kurang Hati-hati (*Culpa*)

Pada umumnya para ahli hukum sependapat, bahwa secara substansial tidak ada perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan. Keduanya menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan celaan. Sering juga dikatakan, kesengajaan dan kealpaan, kedua-duanya menunjuk kepada arah yang keliru dari kehendak atau perasaan.

Didalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah :

“Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum”.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

3. Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang Tidak Jelas

Faktor perundang-undangan yang tidak jelas maksudnya adalah undang-undang tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap notaris, apabila timbul

¹⁸Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 13.

¹⁹S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), halaman 192.

aktayang mengandung keterangan palsu dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan sengketa, maka sering kali notaris di jadikan sasaran utama penyebab sengketa itu dikarenakan akta tersebut adalah dibuat oleh notaris. Disini notaris hanya menuangkan perbuatan hukum dari para pihak (penghadap) kedalam suatu akta yang dibuatnya oleh karenanya notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak (penghadap) tersebut.

Akan tetapi untuk dapat mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas, terdapat adanya masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu :

a. Kualitas pengetahuan profesional hukum.

Seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang kurikulum nasional bidang hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang :

- a) Menguasai hukum Indonesia.
- b) Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat.
- c) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum.
- d) Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum.
- e) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

b. Terjadi penyalahgunaan profesional hukum.

Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. Sumaryono mengatakan bahwa penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi, cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan di sisi lain, praktik pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang.

c. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis.

Kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam artian bahwa yang terpenting dari itu adalah pelayanan dan pengabdian. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersil), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Untuk profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, Lembaga Bantuan Hukum, walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan Notaris.²⁰ Dalam hal ini Notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai

²⁰Perhatikan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40

UUJN : Pasal 39 :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 :

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak/penghadap.

Setiap akta yang dibuat oleh Notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN.²¹

“Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis (dalam hal yang disebut terakhir ini dengan menandatangani), yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian”. Jadi saksi adalah “orang ketiga (*derde*). Pengertian-pengertian pihak (*partij*) dan saksi (*getuige*) adalah pengertian-pengertian yang satu sama lain tidak dapat disatukan”.²²

Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN²³ dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” tidak mungkin untuk dilakukan.

Untuk mengetahui hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yaitu “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”.

Dengan demikian apabila akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan dasar putusan tersebut Notaris dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Hubungan

²¹Perhatikan ketentuan dalam Pasal 40 UUJN.

²²GHS Lumban Tobing, *Op.cit*, hlm. 136.

²³Pendapat Habib Adjie, dalam bukunya : *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU no. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)* hal. 17.

Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena²⁴.

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
2. Tidak mempunyai Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya

Untuk menghindari agar akta Notaris tidak *terdegradasi* menjadi akta dibawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum dan perbuatan Notaris dengan para penghadap tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan peraturan materiil substantif lainnya. Oleh karena itu diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dalam teknik administrasi membuat akta maupun penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta berkaitan dengan para penghadap (subyeknya) maupun obyek yang akan dituangkan dalam akta.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimumremedium*, yaitu upaya terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukumlainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan, oleh karena

²⁴Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 19.

itu penggunaannya harus dibatasi. Apabila masih ada jalan lain, janganlah menggunakan hukum Pidana.²⁵

Kewenangan Polri melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditemoat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan.²⁶

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007

²⁵Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1987/1988, hlm. 13.

²⁶Gatot Tri Suryanta, *Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta*, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Progeam Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 46.

Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Terhadap pemanggilan Notaris tersebut tidak semena-mena langsung ditanggapi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN akan mempelajari terlebih dahulu pemanggilan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Apabila dalam pemeriksaan ada ditemukan indikasi bahwa Notaris tersebut melakukan penyimpangan prosedur pembuatan akta dari Kode Etik, maka MKN baru memberikan ijin ataupun persetujuan kepada kepolisian terhadap pemanggilan tersebut.

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris yang diatur di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti :

1. Pemalsuan surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta autentik pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Membuka rahasia pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi tersangka dan terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Pengawas Notaris.

Sebelum memberikan persetujuan, maka Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notaris tersebut dan bersamaan dengan itu Majelis Pengawas Notaris juga akan meminta keterangan dari Penyidik atau Penuntut Umum/Jaksa, mengapa sampai memanggil Notaris sebagai saksi/tersangka. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris inilah yang akan menentukan relevansinya atau tidaknya Notaris itu dipanggil oleh Polisi/penyidik

atau Jaksa/Penuntut Umum untuk diperiksa.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kegiatan dari praktek Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum di Polresta Medan adalah berupa bentuk perbuatan pidana yang dilakukan Notaris seperti melakukan pelanggaran kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, pihak yang menghadap notaris, tanda tangan yang menghadap, salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta dan minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tetapi minuta akta dikeluarkan dan dimasukkan dalam reportorium, serta membuat akta diluar wilayah jabatannya. Selain hal tersebut diatas bentuk kegiatan dari Praktek Notaris dapat juga berupa ketentuan hukum pidana antara lain tentang penyertaan, penggelapan, perbuatan curang, tentang kejahatan terhadap jabatan dan tentang pemalsuan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Prosedur hukum yang berlaku terhadap pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya adalah wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Untuk memperoleh izin MKN penyidik Polri menyampaikan permohonan tertulis kepada MKN yang tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan dengan mencantumkan alasan pemanggilan yang sah, jelas dan tegas.
3. Bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum di Polresta Medan adalah mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014. Pemanggilan Notaris oleh Penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 akta jika dia dalam status belum

disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.

B. Saran

1. Meskipun undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana seharusnya Notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya dengan memperhatikan aspek lahiriah, formal, dan materil, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian Notaris sendiri terhindar dari perbuatan melakukan tindak pidana.
2. Kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan hendaknya ditingkatkan dengan cara: Peningkatan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, memberikan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para penghadap dan untuk penyidik polri dalam prosedur pemanggilan notaris sebagai saksi/terdakwa di samping memperhatikan Pasal 66 UUJN juga harus memperhatikan MoU antara INI dengan nomor: 01/Mou/PP-INI/V/2006 tentang pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, dan Surat Keputusan Kapolri nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pengaturan mengenai sanksi pidana harus diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan/kejahatan baik yang bersifat pribadi maupun profesi sebagai seorang Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 harus mengatur mengenai kewenangan dan pemberhentian sementara Notaris dalam status sebagai tersangka atau terdakwa.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Andasmita, Komar, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hardjo Gunawan, *Jurnal Renvoi*, Nomor : 3.15.11, tanggal 3 Agustus 2004.
- Lamintang, 1991, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat MunirFuady I).
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Sugondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nurman, Rizal, 2007, *Pemanggilan yang Menghantui Notaris*, Media Notaris.
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudarto, 1987/1988, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang
- Tri Suryanta, Gatot, 2002, *Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta*, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014